

*Laporan Penelitian*

**ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN RAPERDA  
ZAKAT BAGI MASYARAKAT MUSLIM  
KOTA METRO**

**Peneliti**  
**Dra. Siti Nurjanah, M.Ag**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO  
2009**

## PENGESAHAN

**Judul** : ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN  
RAPERDA ZAKAT BAGI MASYARAKAT  
MUSLIM KOTA METRO

**Peneliti** : Dra. Siti Nurjanah, M. Ag

**Bidang Penelitian** : Sosial Keagamaan

**Waktu Penelitian** : 6 Bulan

**Sumber Dana** : DIPA STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2009

**Jumlah Dana** : Rp 12.000.000,-

Metro, 30 September 2009  
Peneliti,

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mengetahui,  
Kepala P3M STAIN Metro

  
Drs. A. Jamil  
NIP. 19590815 198903 1 004




## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrohmanirrohim**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat taufiq, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan lancar. Dalam proses penyelesaian penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik teman sejawat, anggota DPRD, pegawai Depag Kota Metro, Pengurus MUI Kota Metro, mahasiswa khususnya ananda Triyono dan beberapa Tokoh Masyarakat di Kota Metro. Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga atas segala bantuannya dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik *Jazakumullah Khairan Katsiran*

Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan laporan penelitian ini. Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Metro dan masyarakat muslim Kota Metro serta siapapun yang terkait di dalamnya.

Metro, 29 September 2009  
Peneliti,



**Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.**  
NIP. 19940530 199403 2 003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian, Sifat Penelitian, Populasi dan Sampel, Alat Pengumpul Data .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Zakat .....	7
B. Fungsi Zakat .....	10
C. Distribusi Zakat .....	12
D. Urgensi Zakat .....	13
E. Urgensi Perda Zakat .....	17
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Sejarah tentang Proses Pembuatan Raperda Zakat .....	23
B. Proses Pembahasan raperda Zakat di DPRD Kota Metro .....	26
C. Faktor Pendorong Tersusunnya Raperda Zakat Kota Metro .....	36
D. Faktor Penghambat Terwujudnya Perda Zakat Kota Metro .....	41
E. Faktor Dominan Penolakan Raperda Zakat Kota Metro .....	43
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
A. Simpulan .....	47
B. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagai tonggak pemberdayaan kehidupan dari sisi materi. Sebab dana yang berasal dari zakat dapat membantu kelangsungan kehidupan bagi penerima zakat (*mustahiq*) yang termasuk dalam 8 golongan (*asnaf*). Dan bagi orang yang mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat (*muzakki*) merupakan kewajiban yang harus dijalankannya dengan melihat beberapa hal yaitu sebagai sikap tunduk kepada Allah atas perintahNya, dari harta yang dimiliki ada sebagian milik orang lain yang harus diberikan agar hartanya menjadi barokah.

Di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, dana zakat menjadi prioritas yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, sebab ia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Meskipun pada perkembangan berikutnya ada pungutan lain yang dilakukan seperti adanya kharaj, jizyah.

Di Indonesia, zakat telah mempunyai aturan yaitu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya mengacu kepada peraturan tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika tidak diketemukannya aturan-aturan mengikat tentang prosedur pungutan itu yang mengakibatkan pengelolaannya tidak bisa berjalan secara optimal. Ada lembaga yang mengelolanya yaitu BAZIS, tetapi apakah ia juga sudah dapat melakukan tugasnya dengan baik ? Inilah persoalan-persoalan bangsa yang harus ditangani secara serius. Apalagi kondisi ini ditopang dengan jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia.

Akan halnya dengan Kota Metro nota bene daerah yang mempunyai penduduk mayoritas Islam, secara *de facto* dan teoritis sangat mudah untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan zakat, tetapi secara *de jure* tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengoptimalkan teori tersebut. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang mengikat untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu lewat upaya MUI kota Metro awal Agustus 2006 berencana mengusulkan Raperda Zakat ke DPRD dan Eksekutif. Alasannya adalah selama ini pengelola Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kota Metro kurang efektif. Maka saat Rakorwil MUI yang dipusatkan di Metro, Wali Kota Metro Lukman Hakim menyampaikan materi tentang kebijakan Pemkot Metro dalam pemberdayaan umat dan pembangunan keagamaan di daerah juga mendapat masukan mengenai zakat. Bahkan harapan yang diinginkannya adalah Metro bisa sesegera mungkin dan menginginkan menjadi proyek percontohan untuk merealisasikan perda zakat<sup>1</sup>

*Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka jadilah raperda zakat yang diharapkan segera disahkan oleh dewan legislatif kota Metro. Namun apa yang terjadi adalah diluar dugaan sama sekali. Anggota DPRD kota Metro sebagian besar menolak raperda tersebut dengan alasan yang paling kuat adalah bahwa zakat merupakan bagian dari agama dan hendaknya pemerintah tidak mengurus masalah agama. Serahkan masalah ini kepada masyarakat atau ormas Islam.<sup>2</sup> Statemen tersebut mempunyai arti sama sekali membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan agama atau ada pemisahan kepentingan negara dan kepentingan agama.*

Dampaknya adalah praktis pengelolaan zakat di kota Metro tidak bisa dilakukan secara maksimal karena penolakan tersebut. Padahal perda zakat sesungguhnya sangat membantu program pengentasan kemiskinan yang menjadi agenda besar pemerintah. Dan apabila hal ini terwujud, dapat menjadi solusi untuk menangani warga berekonomi lemah, sedikit banyak akan mendapatkan dukungan.<sup>3</sup>

Dan perlu diketahui bahwa dalam pengelolaan zakat sangat jelas pendistribusiannya, yaitu kepada 8 golongan yang masing-masing memiliki ketentuan yang jelas, sehingga alokasi dana zakat tidak bias, tetapi didistribusikan secara proporsional. Keistimewaan utama zakat sebagai pembeda dari infak dan sedekah, terletak pada

---

<sup>1</sup> Dalam Koran Lampung Post, 7 Agustus 2006.

<sup>2</sup> Dalam Koran Lampung Post, 14 Maret 2007

<sup>3</sup> Dalam Koran Lampung Post, 19 Maret 2007

'ketentuan-ketentuannya' yaitu nisab, besaran, syarat, waktu dan cara pembayaran, serta kemampuan 'memaksanya' yang merupakan perwujudan dari hukum wajibnya. Keistimewaan ini menjadikan dana zakat memiliki dua karakter penting. *Pertama*, jelas sumbernya sehingga dapat diprediksi jumlahnya. *Kedua*, stabil jumlahnya sehingga sangat dimungkinkan berfluktuasi kecil dan normal. Kedua karakter tersebut sangat berguna untuk mendanai kegiatan yang bersifat *annual* (membutuhkan dana yang stabil) dan kegiatan-kegiatan yang *visioner* (membutuhkan perencanaan matang). Tanpa dana yang jelas sumbernya dan stabil jumlahnya, maka akan sulit dan bahkan mustahil bisa menyantuni secara teratur dan kontinyu kepada delapan asnaf<sup>4</sup>

## B. Permasalahan dan Rumusan Masalah

### 1. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah seputar munculnya anggapan adanya pemisahan atau pembedaan antara kepentingan agama dan kepentingan negara, sehingga zakat masuk dalam kategori kepentingan agama yang tidak menjadi agenda kebijakan pemerintah. Pemikiran tersebut memicu terjadinya penolakan oleh anggota DPRD tentang raperda Zakat yang diperuntukkan bagi masyarakat kota Metro yang beragama Islam mayoritas.

Padahal dalam Islam sudah jelas zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat dari rukun Islam yang lima sehingga pemberlakuannya tidak bisa ditawar-tawar. Maka agar penerapannya dapat berjalan secara optimal perlu pengaturan yang jelas dalam pengimplementasiannya. Sehingga harapannya melalui perda zakat, masyarakat muslim kota Metro mendapatkan kejelasan tentang mekanisme yang ada dalam aktualisasi zakat tersebut

---

<sup>4</sup> Tri Wardoyo, *Keistimewaan Zakat*, <http://infoplus.wordpress.com>, hal. 1

## 2. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis perlu merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah, Mengapa terjadi penolakan Raperda Zakat yang diperuntukkan Bagi Masyarakat Muslim Kota Metro ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi bahwa "Research pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan"<sup>5</sup>

Atas dasar tersebut, maka penelitian ini bertujuan ingin menggali dan menemukan jawaban-jawaban tentang alasan penolakan raperda zakat yang diperuntukkan bagi masyarakat Muslim kota Metro

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai studi pendahuluan komprehensif yang hasilnya diharapkan dapat menjadi in-put dalam penentuan terhadap materi, metode, strategi, media dan atau perlakuan lain yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang alasan penolakan raperda zakat yang diperuntukkan bagi masyarakat Muslim kota Metro

## D. Metode Penelitian, Sifat Penelitian, Populasi dan Sampel, Alat Pengumpul Data.

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dibutuhkan

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang diharapkan hasilnya akan menggambarkan alasan-alasan penolakan raperda zakat yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim kota Metro

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta, Tahun 1985, Hal 3

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pihak legislatif dan eksekutif pemerintah kota Metro dan masyarakat kota Metro dengan cara purposive sampling, yaitu sampel tertuju dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan untuk didapatkan data terkait dengan persoalannya

Pengambilan sampel dilakukan pada Anggota Dewan Kota Metro, Departemen Agama Kota Metro. Anggota MUI Kota Metro, dan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diperlukan.

Alasan penulis mengambil sampel tersebut adalah untuk mempermudah menggali informasi, karena mereka berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan penulis teliti

### 4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam penelitian kasus atau penelitian lapangan, maka pengumpulan data menggunakan *field reaseach* yaitu penelitian lapangan dengan lokasi kota Metro. Dalam metode ini digunakan beberapa metode antara lain :

#### a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data secara langsung melalui wawancara terhadap objek penelitian. Adapun yang menjadi fokus untuk diwawancarai adalah Anggota Dewan Kota Metro, Departemen Agama Kota Metro. Anggota MUI Kota Metro, dan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diperlukan.

Hal diatas sesuai dengan pendapat Kartini Kartono, yaitu: "Wawancara adalah suatu pertanyaan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu (bincang-bincang, Tanya jawab)"<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Riset Sosial*, Mandar Manu, Bandung, 1990, hal 236

## b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen legger, agenda, dan sebagainya.”<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan telaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang didapat dari buku-buku, hasil-hasil penelitian dan aturan-aturan serta majalah dan surat kabar juga informasi dari internet yang berkaitan dengan Zakat.

## 5. Teknik Analisis

Setelah data terkumpul semuanya, terlebih dahulu dilakukan kodifikasi dan diramu secermat mungkin, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara gamblang tentang alasan-alasan yang mendetail tentang penolakan raperda zakat bagi masyarakat muslim kota Metro.

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Cet-11, Hal 188

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Zakat

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik<sup>1</sup> sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”<sup>2</sup>

Ibnu Taimiah berkata, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula:bersih dan bertambah maknanya”<sup>3</sup>

Zakat adalah kewajiban kepada setiap orang muslim yang memiliki harta senishab dengan syarat-syaratnya, ini artinya bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta sebagai upaya untuk membersihkan harta yang dimilikinya agar menjadi barokah karena pada harta yang dimiliki itu ada hak orang lain.<sup>4</sup>

Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Sedangkan menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang

---

<sup>1</sup> Mu'jam Wasith, juz 1 hal. 398

<sup>2</sup> Zamakhsyari berkata dalam *al-Fa'iq*, jilid 536, cetakan pertama, ”Zakat seperti halnya sedekah, berwazan *Fa'alah*, dan merupakan kata benda bermakna ganda, dipakai dalam pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang dizakatkan, atau untuk pengertian makna tertentu, yang berarti perbuatan menzakatkan itu.

<sup>3</sup> Al-Majmu', jilid 5 hal. 324

<sup>4</sup> Abu Bkr Jabir Al-Jazari, *Minhajul Muslim*, Diterjemah oleh Fadli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Darul Falah, Jakarta, Cet. XI, 2007, hal. 395

tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy)<sup>5</sup>

Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah.<sup>6</sup>

Secara Bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS : At-Taubah : 103). Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.<sup>7</sup>

Maka zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup> Zakat merupakan kesadaran yang harus dipupuk oleh umat Islam dalam rangka membersihkan jiwa dan raganya, sehingga dalam pengelolaan harta yang dimilikinya tidak terkontaminasi dengan hak-hak orang lain sesuai ketentuan yang berlaku yang harus dikeluarkan.

---

<sup>5</sup> <http://www.dompethuafa.or.id/zakat/z002.htm>. 31 agustus 2009

<sup>6</sup> *I b i d*

<sup>7</sup> <http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id=2>, tanggal 31 agustus, 2009

<sup>8</sup> Eko Novianto Nugroho, *Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak*, dalam Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah, Kamis, 27 Oktober 2005

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi merupakan kewajiban.

Paling tidak ada 3 dimensi unruk menggambarkan landasan filosofis kewajiban zakat. *Pertama*, Allah SWT adalah pemilik seluruh alam jagad raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat dan mendayagunakannya sesuai dengan kehendak yang ditetapkan pemiliknya. Zakat merupakan salah satu keketapan Allah SWT menyangkut harta dan Allah SWT menjadikan harta sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.

*Kedua*, manusia adalah makhluk sosial dan manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Banyak hal yang diperoleh seseorang dari masyarakat sekitarnya, termasuk dalam bidang material. Betapapun pandainya seseorang dalam ilmu yang digelutinya, disadari atau tidak hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan dari pihak lain. Maka dalam rangka menciptakan solidaritas sosial tersebut Allah SWT memrintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil (zakat) dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang guna kepentingan orang lain.

*Ketiga*, persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah baik dekat atau jauh. Hubungan darah tidak hanya menuntut sekedar "take and give" artinya mengambil dan menerima saja, atau hanya sekedar pertukaran manfaat, tetapi lebih jauh itu, yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa diminta bantuan. Maka persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran untuk menyisihkan sebagian harta kekayaan, seperti halnya kewajiban mengeluarkan zakat bagi masyarakat muslim sesuai dengan jenis

zakat dengan memperhatikan ketentuan kadar harta yang harus dikeliarkan (*nishab*).

## B. Fungsi Zakat

Zakat, sebagai sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan negara Islam pada periode klasik serta di negara-negara Islam pada umumnya. Zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apapun dimanapun juga. Zakat berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara pemilikan harta benda (atau kekayaan).

Lembaga zakat memiliki potensi luar biasa untuk memperbaiki masyarakat dan harus dimafaatkan melalui cara yang sistematis melalui badan pemerintah untuk membiayai program kesejahteraan sosial dan jaminan sosial negara modern seperti panti asuhan, pengobatan cuma-cuma, sekolah pendidikan tingkat dasar dan menengah dan lain-lain.

Dan jenis harta yang ditentukan dikenakan zakat pada masa klasik Islam tidak perlu dipertahankan secara kaku, dan dalam menetapkan tarif zakat, negara Islam dapat menggunakan suatu unsur elastisitas untuk menghadapi kecenderungan inflasi ekonomi di hampir semua negeri Islam di seluruh dunia.<sup>9</sup>

Pajak sedekah sebagai istilah lain yang digunakan dan juga berarti zakat, adalah pembayaran yang didasarkan kepada keimanan seseorang sebagai suatu kewajiban untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua yang diartikan sebagai zakat yaitu secara harfiah berarti bersih dan berkembang bagi semua. Hal ini merupakan revolusi yang bukan pada tataran teknis terkait dengan tarif dan obyeknya, tetapi lebih kepada makna dan konsep dasarnya.<sup>10</sup>

Sehingga dengan pajak yang diartikan sebagai zakat dapat diketahui *pertama*, dari sudut rakyat pembayar (*tax-payer*) pajak

---

<sup>9</sup> Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Editor : H.M. Sonhadji, dkk, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hal. 245 - 270

<sup>10</sup> Masdar Farid Masudi, *Pajak Mendeterminasi Bangsa*, [http://www.republika.co.id/koran\\_detail](http://www.republika.co.id/koran_detail)

akan dibayarkan dengan hati yang ikhlas sebagai ibadah karena Allah untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama dengan imbalan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. **Kedua**, umpatan yang selama ini menyertai setiap momen pembayaran pajak dan membuatnya sebagai uang panas dan kotor akan digantikan dengan keikhlasan beribadah yang akan mengibah status uang pajak menjadi halal dan penuh keberkahan. **Ketiga**, akan terjadi proses peralihan pada uang pajak yang dalam konsep Upeti (*dlaribah*) atau imbal jasa (*jizyah*) merupakan uang penguasa bergeser menjadi uang Allah untuk rakyat tanpa membedakan agama/keyakinannya (Q.S al-Taubah: 60). Dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, (1) pemberdayaan rakyat lemah (kaum fakir miskin, budak, orang-orang bangkrut, rehabilitasi sosial, pengungsi) sebagai prioritas utama. (2) biaya rutin pemerintahan sebagai aparat pelayanan publik (*'amilin*). (3) *public good* (*sabilillah*) baik fisik seperti jalan, maupun nonfisik (penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, seni budaya dan sebagainya). **Keempat**, kehadiran nama Allah dalam pembayaran setiap rupiah dari uang pajak akan menggugah ketakwaan (bukan sekedar ketakutan) pada nurani setiap aparat negara, baik pemungut maupun pengelola. Sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah SWT maupun kepada sesama manusia baik di tingkat bawah, pembayar zakat (*muzakki*) maupun orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). **Kelima**, pajak sebagai panggilan Iman dan kewajiban sosial ini mengundang kesadaran segenap rakyat pembayar pajak maupun rakyat penerima. Hal itu untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara sedemikian rupa sehingga perilaku negara benar-benar sejalan dengan visi misionalnya sebagai instrumen penegak keadilan dan kesejahteraan bagi segenap rakyat yang ada dalam naungannya tanpa membedakan ras dan agamanya.<sup>11</sup>

Zakat akan memiliki fungsi yang maksimal dan terlaksana dengan baik ketika ada keseimbangan antara makna yang terkandung dalam zakat itu sendiri dengan zakat dalam konteks kegunaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat tentu

---

<sup>11</sup> *Ibid*

harus memahami tentang zakat secara maksimal baik dalam tarap pelaksanaannya bagi setiap individu maupun dalam penerapannya bagi kemaslahatan umat.

### C. Distribusi Zakat

Pengelolaan zakat sangat jelas pendistribusiannya, yaitu kepada 8 golongan yang masing-masing memiliki ketentuan yang jelas, sehingga alokasi dana zakat tidak bias, tetapi didistribusikan secara proporsional. Keistimewaan utama zakat sebagai pembeda dari infak dan sedekah, terletak pada 'ketentuan-ketentuannya' yaitu nisab, besaran, syarat, waktu dan cara pembayaran, serta kemampuan 'memaksanya' yang merupakan perwujudan dari hukum wajibnya. Keistimewaan ini menjadikan dana zakat memiliki dua karakter penting. *Pertama*, jelas sumbernya sehingga dapat diprediksi jumlahnya. *Kedua*, stabil jumlahnya sehingga sangat dimungkinkan berfluktuasi kecil dan normal. Kedua karakter tersebut sangat berguna untuk mendanai kegiatan yang bersifat *annual* (membutuhkan dana yang stabil) dan kegiatan-kegiatan yang *visioner* (membutuhkan perencanaan matang). Tanpa dana yang jelas sumbernya dan stabil jumlahnya, maka akan sulit dan bahkan mustahil bisa menyantuni secara teratur dan kontinyu kepada delapan asnaf<sup>12</sup>

Disebutkan dalam aturan bahwa, pendayagunaan zakat dalam pasal 16 meliputi :

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif
- 3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Tri Wardoyo, Keistimewaan Zakat, <http://infoplus.wordpress.com>, hal. 1

<sup>13</sup> DEPAG RI Direktorat Jenderal BIMAs Islam dan Urusan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, yang diperbanyak oleh Kantor DEPAG Kota Metro, 2009, hal. 13

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 17b bahwa hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 yang menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti dimaksud, didaya gunakan terutama untuk usaha yang produktif<sup>14</sup>

Dalam praktek, cukup banyak hal krusial yang perlu dibenahi. Dari aspek pemahaman, penghimpunan, serta distribusi atau pendayagunaan. Masih sering timbul kerancuan antara yang dianggap sebagai zakat fitrah atau zakat mal. Walau ini hal sederhana, ternyata banyak yang belum mengerti. Kontroversi peruntukan zakat, konsumtif atau produktif, biasanya muncul dari sini.

Bila zakat fitrah yang dimaksud, sudah pasti konsumtif dan sesaat saja (menjelang Hari Raya Idul fitri). Jika zakat mal, tentunya bergantung pada kondisi prioritas dan masalah. Ironisnya, dalam realisasi himpunan, banyak BAZ/LAZ yang hanya menghimpun zakat dengan proporsi terbesarnya dari zakat fitrah. Jika seperti ini, pendayagunaan zakat produktif tentu hanya akan menjadi wacana.

Maka perlu selalu diwacanakan kepada masyarakat bahwa zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Muslim adalah zakat fitrah di bulan Ramadhan dan zakat mal (harta) yang diambilkan dari penghasilan selama setahun. Dari penghimpunan zakat itu akan jelas pendistribusiannya berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku yaitu 8 (delapan) *asnaf* secara proporsional.

#### **D. Urgensi Zakat**

Salah satu efek positif zakat, khususnya terkait dengan pengalokasian terhadap kaum fakir dan miskin (*fuqora wa al masakin*) adalah terjadinya *supply* uang. Konsekuensinya peningkatan jumlah uang akan meningkatkan permintaan (*demand*) terhadap barang dan jasa. Untuk mendukung kenaikan atas permintaan kebutuhan hidup dasar, seperti makanan, pakaian,

---

<sup>14</sup> *Ibid*

tempat tinggal, dan sebagainya, fasilitas produksi akan ditingkatkan secara gradual sehingga menyerap modal yang menganggur.

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan tugas mulia. Tidak saja dalam kehidupan bernegara yang demikian formal, dalam kehidupan berislam pun merupakan tugas mulia. Adanya kewajiban agar setiap umat Islam menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakat (baik zakat fitrah maupun mal) kepada kaum fakir miskin dan yatim piatu, serta mustahik lain merupakan cerminan luhur bahwa sejak dahulu, sebelum Republik ini berdiri, masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu mendapat perhatian masyarakat Islam.

Dengan melihat sistem zakat tersebut merupakan pranata keagamaan yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial, dalam upaya penyempurnaan pengelolaan zakat agar berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, dikeluarkanlah UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sekarang sedang disempurnakan dan tata cara pelaksanaannya didukung dengan Keputusan Menteri Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Wujud kepedulian terhadap umat Islam dalam bentuk terbitnya UU tersebut patut disyukuri dengan bentuk aksi. Usaha konkret dalam memahami, menghayati, dan mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Pengeluaran UU tersebut mempercerah harapan umat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Dalam ajaran Islam, negara (pemerintah) merupakan lembaga formal yang mengekspresikan kehendak anggota masyarakat, sebagai tanggung jawabnya. Tanggung jawab negara bukan terbatas pada keamanan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan pemerintah, khususnya dalam masalah perekonomian. Dengan demikian, dibutuhkan hukum untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

Urgensi zakat sebagaimana melihat pada tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat<sup>15</sup> memberikan pemahaman bahwa mengeluarkan zakat baik zakat fitrah, zakat mal atau yang lain merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam dan harus menjadi prioritas kesadaran mereka dalam menjalankan perintah agama. Kemudian keberadaan zakat tersebut harus dikelola dengan baik dan benar agar menjadi berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat khususnya para mustahiq. Maka zakat menjadi urgen untuk dilaksanakan oleh para muzakki dan dikelola dengan baik dan benar oleh para pengelola baik itu dari pihak Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Selanjutnya urgensi zakat adalah :

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
2. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
6. Untuk pengembangan potensi ummat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat
9. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT
10. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi

---

<sup>15</sup> *I b i d*, hal. 22

- mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
11. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat
  12. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidan* (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama)
  13. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, emurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
  14. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara *golongan yang kuat dengan yang lemah*
  15. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id=2>, tanggal 31 agustus, 2009

Betapa pentingnya pelaksanaan zakat dan pengelolannya dalam masyarakat yang bermakna kebutuhan *ubudiyah* dalam rangka taat kepada sang *Khaliq* dan upaya melakukan kebersamaan dengan sesama manusia. Upaya yang dilakukan adalah berusaha memahami situasi dan kondisi masyarakat sekitar yang memang membutuhkan perhatian dari anggota masyarakat yang lain.

Hukum dalam perspektif Islam senantiasa tetap mampu mendasari dan mengarahkan perubahan masyarakat karena hukum Islam ada yang bersifat *dhanny* semata, dan ada yang bersifat *qath'y* serta ada yang bersifat *dhanny* dan *qath'y* dalam waktu yang sama. Seluruh hukum Islam pada dasarnya bersifat *qath'y* karena bergantung kepada kesadaran masyarakat secara individu untuk pelaksanaannya. Sebagian hukum Islam di samping bersifat *dhanny* juga bersifat *qath'y*. Hukum Islam yang bersifat *qath'y* tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang, tetapi telah menyentuh kepentingan orang lain dan karenanya harus dilaksanakan masyarakat melalui kekuasaan negara.<sup>17</sup>

Para ulama sepakat bahwa syariat Islam memiliki dasar-dasar yang dinamis, elastis, dan konstruktif dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip umum *maqasyid al-Syari'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang timbul karena perubahan-perubahan yang disebabkan kemajuan ilmu dan teknologi, tentunya memerlukan penetapan hukum yang sesuai dengan *maqasyid al-Syari'ah*

#### **E. Urgensi Perda Zakat**

Urgensi perda zakat bagi suatu daerah dapat dipahami dengan berangkat dari perintah Allah swt. dalam Alquran cukup menjadi dasar hukum bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban umat Islam yang mampu dan harus dikelola sebuah institusi yang memiliki kekuatan; "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,

---

<sup>17</sup> Rahmatul Ummah dalam Opini, *Raperda Zakat dan Kemiskinan*, Jum'at 15 Februari 2008

dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (Qs. At-Taubah: 103)<sup>18</sup>

Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tapi sudahkah zakat betul-betul dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Atau dalam bahasa yang lebih melangit, sudahkah zakat diberdayakan agar bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis.

Sementara itu, di sisi yang lain tugas negara atau penguasa yang dalam lingkup daerah direpresentasikan kepala daerah memiliki kewajiban memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat, apalagi spirit otonomi daerah dimana penguasa lebih gencar menggali sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam beberapa dokumen tertulis disebutkan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi sumber daya produktif daerah merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan UU 32 Tahun 2003 Pasal 22.

Salah satu sumber daya produktif tersebut adalah potensi zakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung

---

<sup>18</sup> Suhairi dalam Opini, *Argumentasi Penolakan Raperda Zakat (Tanggapan Tulisan Sigit Rahmanto)*, Jum'at 11 April 2008

jawab yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah wajib melindungi, membina, dan melayani kepada *muzakki* (yang mengeluarkan zakat), *mustahik* (yang berhak menerima zakat), dan amil (pengelola zakat).

Optimalisasi zakat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif jika dikelola lembaga amil zakat yang profesional serta mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Lembaga tersebut haruslah memiliki payung hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum.

Sesungguhnya payung hukum dalam bentuk undang-undang sudah lama sekali ada, yaitu UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diperbarui dengan KMA No. 373 Tahun 2003.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah cukup menimbulkan gairah dan semangat yang tinggi terhadap kehadiran PERDA tentang pengelolaan zakat di beberapa daerah. Berikut beberapa daerah yang telah memiliki perda zakat <sup>19</sup>:

NO	DAERAH
1.	Pemerintah Provinsi NAD
2.	Pemerintah
3.	Pemerintah
4.	Pemerintah Provinsi NAD
5.	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

---

<sup>19</sup> Sumber : Perkembangan PERDA Zakat Di Indonesia dalam Kompilasi 20 PERDA Zakat Kabupaten/Kota dan Provinsi Di Indonesia

6.	Pemerintah Kota Bukittinggi
7.	Pemerintah Kota Solok
8.	Pemerintah Kabupaten Kampar
9.	Pemerintah Kabupaten Bangka
10.	Pemerintah Kabupaten Banten
11.	Pemerintah Kabupaten Serang
12.	Pemerintah Kabupaten Tangerang
13.	Pemerintah Kota Cilegon
14.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
15.	Pemerintah Kota Bandung
16.	Pemerintah kabupaten Cianjur
17.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
18.	<i>Pemerintah Kota Bontang</i>
19.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
20.	Pemerintah Kabupaten Bima
21.	Pemerintah Kabupaten Bulukumba
22.	Pemerintah Kabupaten Soppeng
23.	Pemerintah Kabupaten Mamuju
24.	<i>Pemerintah Kabupaten Donggala</i>

Keberadaan perda pengelolaan zakat bukan merupakan sesuatu yang dapat memberikan garansi pengelolaan zakat dapat dilakukan maksimal dan baik. Akan tetapi, paling tidak dapat *memberikan energi yang mampu mendorong dan menjadi landasan yang mengikat dan memberikan batasan bagi badan atau lembaga pengelola zakat agar dapat mengelola zakat secara baik.*

Perlu diketahui bahwa urgensi perda zakat ini disamping sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, juga sejalan dengan ruh dan spirit syari'ah serta hukum Islam sebagaimana pesan yang terkandung dalam QS. At-Taubah; 60; QS. At-Taubah: 103); hadis riwayat Nasa'i dan pernyataan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah/Kepala Negara. Proses kelahiran Perda Zakat akan lebih mendorong ke arah pelaksanaan zakat yang amanah,

profesional dan transparan, sehingga zakat akan lebih bisa diberdayakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat<sup>20</sup>

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) tersebut, disamping dikemukakan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan penerbitan Perda sesuai dengan situasi daerah masing-masing, Perda pun perlu memasukkan hal-hal sebagai berikut<sup>21</sup>:

*Pertama*, obyek-obyek zakat (al-Amwal al- Zakawiyah) yang terdapat di daerah tersebut, disamping yang bersifat umum seperti dikemukakan dalam Al-Qur'an dan hadis, atau yang seperti dikemukakan dalam Undang-Undang No. 38/1999 Bab IV pasal II ayat (2)

*Kedua*, Muzakki disamping yang bersifat perorangan juga harus termasuk perusahaan-perusahaan, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun swasta, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 38/1999 BAB IV pasal II ayat (2) tersebut diatas.

*Ketiga*, dikemukakan pula sanksi bagi yang tidak membayar zakat, terutama sanksi yang bersifat *persuasive educatif*, misalnya sanksi sosial.

*Keempat*, dimasukkan pula Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), seperti BAZDA dan LAZDA dan koordinasi antara keduanya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Pentingnya kehadiran lembaga pengelola zakat secara implisit telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Bentuk "perintah" (amr) yang digunakan Al-Qur'an untuk menegaskan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan, dapat ditafsirkan

---

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Urgensi Perda Zakat Dalam Mewujudkan Zakat Yang Berdayaguna Secara Optimal*, Makalah disampaikan dalam rangka Sosialisasi upaya pembentukan Perda Zakat di Kota Metro, 4 November 2005, hal. 3

<sup>21</sup> *I b i d*, hal. 4

sebagai isyarat untuk membentuk suatu sitem yang memungkinkan dapat terlaksanakanya suatu ajaran<sup>22</sup>

Keberadaan lembaga pengelola zakat tentu harus didukung oleh peraturan yang dapat menjaminnya untuk dapat melaksanakan program-programnya dengan jelas dan legal. Maka kehadiran peraturan daerah tentang zakat merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan, karena kehadiran kelembagaan zakat yang saat ini banyak berkembang diberbagai instansi pemerintah maupun swasta merupakan upaya untuk merajut kembali kepedulian umat terhadap sesamanya dan sejatinya dapat menjadi jembatan emas dalam merajut kepedulian di antara sesama.

Kehadiran Undang-undang tentang pengelolaan zakat sesungguhnya telah memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat khususnya umat muslim agar dapat mengoptimalkan kinerja masing-masing dalam memberdayakan potensi zakat yang ada di dalamnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan Perda Zakat di daerah sangat diperlukan dalam rangka merespon kepentingan masyarakat untuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Dan bahkan upaya ini sudah sejalan dengan undang-undang yang berlaku yang telah digulirkan oleh Pemerintah.

---

<sup>22</sup> Miftah Farid, *Optimalisasi Potensi Zakat*, dalam *Republika* edisi Senin, 5 Oktober 2009, hal. 1

### BAB III LAPORAN PENELITIAN

#### A. Sejarah tentang Proses Pembuatan RaPerda Zakat

Untuk diketahui bahwa ajaran zakat dalam Islam secara normatif memiliki spirit sosial yang tidak sederhana. Apa yang diisyaratkan Al-Qur'an adalah petunjuk Allah untuk memelihara *stabilitas kesejahteraan umat*. Melalui pola distribusi secara proporsional, zakat menjadi solusi untuk membagi kekayaan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan.

Bahkan Allah memberikan petunjuk hingga ke tingkat operasional. Siapa yang menjadi sasaran utamanya, berapa besar yang ahrus dikeluarkan muzakki (pembayar zakat) dan berapa yang harus diterima mustahiq (penerima zakat) semua telah terungkap secara jelas.

Namun sampai hari ini potensi kekayaan itu belum mapu menjawab persoalan kemiskinan yang selama ini melilit kehidupan umat. Padahal jika dibuat kalkulasi secara mendasar dengan argumen bahwa zakat itu sebagai "keharusan", niscaya banyak persoalan kemiskinan akan ditanggulangi.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa kondisi kesejahteraan ekonomi yang timpang. Komposisi jumlah orang kaya yang tampak terus meningkat belum memberikan solusi atas penyelesaian problem kemiskinan umat.

Untuk memelihara disyari'atkannya perintah zakat, diperlukan ijtihad-ijtihad sosial yang kan memberikan efek produktif bagi kemaslahatan umat. Karena itu, mengantisipasi kompleksitas pengelolaan zakat sejalan dengan semakin kompleksnya struktur masyarakat, maka salah satunya diperlukan sistem kelembagaan zakat.

Kota Metro adalah daerah yang mempunyai penduduk mayoritas Islam, secara *de facto* dan teoritis sangat mudah untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan zakat, karena memang sudah menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh mereka

sebagai bentuk kesadaran diri dalam menjalankan aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan. Tetapi secara *de jure* tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengoptimalkan teori tersebut lewat diterbitkannya aturan yang mengatur pemberlakuan zakat dan agar konerja badan amil zakat dapat berjalan secara optimal . Hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak adanya aturan yang mengikat untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu lewat upaya MUI kota Metro awal Agustus 2006 berencana mengusulkan RaPerda Zakat ke DPRD dan Eksekutif. Alasannya adalah selama ini pengelola Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kota Metro kurang efektif. Ditambah dengan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat ketika memberikan zakat baik itu zakat fitrah di bulan ramadhan maupun zakat mal sudah memiliki pos-pos yang biasa diberikan secara langsung, sehingga pemberian zakat itu bisa dirasakan oleh mustahik dan disaksikan langsung muzakki dan mustahik.<sup>1</sup>

Maka saat Rakorwil MUI yang dipusatkan di Metro, Wali Kota Metro Lukman Hakim menyampaikan materi tentang kebijakan Pemkot Metro dalam pemberdayaan umat dan pembangunan keagamaan di daerah juga mendapat masukan mengenai zakat. Bahkan harapan yang diinginkannya adalah Metro bisa sesegera mungkin dan menginginkan menjadi proyek percontohan untuk merealisasikan Perda Zakat<sup>2</sup>

Selanjutnya waktu terus bergulir, upaya-upaya tersebut selalu dilakukan dengan memperhatikan RaPerda-RaPerda dari daerah lain yang sudah berjalan, dan tentunya tetap mengacu kepada UU 38/1999 dan melihat kondisi yang ada di daerah Metro, maka Departemen Agama bertindak sebagai penggagas langsung serta sebagai mediator<sup>3</sup> dengan menyampaikan hasil konsepnya ke pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Metro untuk selanjutnya Pemerintah Daerah lah yang mengajukannya ke DPRD Kota Metro.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan tokoh agama di Mulyojati, 22 Juli 2009

<sup>2</sup> Dalam Koran Lampung Post, 7 Agustus 2006.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Pegawai Kantor Departemen Agama Kota Metro, 12 Agustus 2009

Adapun secara teknis adalah setelah RaPerda ini dibuat, langsung disampaikan ke Wali Kota Metro, masuk di bagian Kabag Hukum dan Assisten 1, kemudian RaPerda ini disetujui oleh Wali Kota Metro, dan disampaikan ke DPRD.<sup>4</sup>

Memperhatikan upaya-upaya tersebut sebenarnya dapat dilihat dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan RaPerda Zakat itu adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Metro dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>5</sup>

Sedangkan dari pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) dimintai masukan-masukan dalam Pansus (Panitia Khusus) waktu itu. MUI sering bersama tokoh agama, perguruan tinggi, ormas (organisasi masyarakat). Dalam membahas konsep-konsep tersebut selalu mengambil lokasi tempat di Depag Metro<sup>6</sup>. Namun memang setelah konsep jadi pihak Depag tidak mengajak lagi, tetapi upaya tersebut tidak berhenti karena MUI tetap bersama-sama ke DPRD kota Metro dalam sidang paripurna untuk memperjuangkannya. Hanya sedikit disayangkan karena hadir agak terlambat<sup>7</sup>

Kemudian juga memberikan masukan-masukan kepada eksekutif bahwa keberadaan RaPerda Zakat ini sangat membantu masyarakat miskin khususnya masyarakat kota Metro, dan ketika RaPerda ini di sahkan akan semakin memperkuat dasar hukum atau memperkuat peraturan dalam masyarakat, apabila ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut secara otomatis ada sanksi walaupun sanksi hanya bersifat moral dalam masyarakat, karena apabila RaPerda Zakat ini disahkan secara langsung, maka perangkat-perangkat desa yang akan mensosialisasikan RaPerda Zakat tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ketua MUI Kota Metro, Kamis 30 Juli 2009

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pemerhati Kota Metro, Rabu 5 Agustus 2009

Peraturan itu dibuat untuk lebih kepada pemberdayaan hukum itu sendiri, mengatur agar jalannya kegiatan itu lebih baik, teratur, tertata dengan baik, dan bagi BAZDA tidak ada keraguan dalam pengambilan zakat karena dilindungi peraturan, juga masyarakat akan memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus BAZDA kota Metro yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Metro.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka jadilah RaPerda Zakat yang diharapkan segera disahkan oleh dewan legislatif kota Metro. Upaya tersebut sebenarnya sudah maksimal dalam rangka memperjuangkan RaPerda Zakat agar segera menjadi perda dan dapat diaplikasikan oleh masyarakat muslim Kota Metro

## **B. Proses Pembahasan RaPerda Zakat di DPRD Kota Metro**

Mensikapi situasi dan kondisi yang terjadi, setelah dilakukan upaya pembuatan konsep RaPerda Zakat yang dimotori oleh pihak kantor Departemen Agama kota Metro untuk kemudian diajukan kepada pihak eksekutif dalam hal ini Wali kota Metro. Kemudian dilakukan pembahasan ditingkat eksekutif dan akhirnya disetujui untuk diajukan kepada pihak legislatif agar dapat mensahkannya.

Proses pembahasan RaPerda Zakat ini berawal dari Walikota Metro dan diajukan ke DPRD Kota Metro, waktu itu banyak RaPerda yang diajukan salah satunya RaPerda Zakat ini. DPR membentuk Panmus setelah pembentukan Panmus dilanjutkan pembentukan Pansus dan menetapkan Anggota Pansus, dan selanjutnya Pansus mengadakan Rakorda membahas masalah pengolahan zakat ini, yang dibahas antara lain tentang time scedule kerja Pansus berupa pendalaman materi RaPerda yang diajukan Walikota Metro waktu itu.<sup>8</sup>

Dalam rapat Pansus mengundang ; MUI, Ormas, NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Tokoh Masyarakat, seperti antara lain; STAIN, UM Metro, STAI Ma'arif, STIT Agus Salim, mereka sering mengadakan dan melaksanakan study banding ke

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Anggota DPRD Komisi B, Kamis 23 Juli 2009

tiga daerah antara lain; Kabupaten Serang, Banten dan Sumatra Barat.<sup>9</sup>

Dari hasil studi banding tersebut, Pansus mengadakan rapat lagi untuk kesempurnaan, RaPerda Zakat ini dihadiri oleh beberapa anggota Dewan. Dalam rapat terjadi pro dan kontra dalam menanggapi masalah RaPerda ini, dan sampai berlanjut dalam sidang pleno dan tetap terjadi pro dan kontra sehingga sampai sidang yang terakhir yaitu sidang paripurna dan itu belum putus dan akhirnya dilakukan voting.<sup>10</sup>

Keinginan sebagian masyarakat (umat Islam) Kota Metro mengenai keberadaan regulasi zakat berupa perda ternyata belum dapat diwujudkan. Hal tersebut mengingat penolakan 13 dari 22 peserta Rapat Paripurna IV DPRD Kota Metro<sup>11</sup> untuk mengesahkan RaPerda menjadi perda. Keputusan itu, diambil melalui *voting* terbuka setelah sidang mengalami *deadlock* (buntu). Langkah *voting* tersebut ditempuh setelah lima fraksi menyampaikan pandangan akhir mereka.

Dalam pandangan akhir, Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Demokrat dengan tegas menolak mengesahkan RaPerda Pengelolaan Zakat. Menurut Ketua Fraksi PDI-P Bambang Sujatmiko, RaPerda Pengelolaan Zakat bertentangan dengan kaidah dan norma hukum di Indonesia.

Fraksi PDIP menyatakan bahwa usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat merupakan pemikiran yang cukup baik, tetapi dalam pembentukan rancangan tersebut harus dikaji terlebih dahulu dari berbagai aspek, yaitu :

1. Dari aspek filosofis, bahwa ketentuan tentang berzakat sudah merupakan kewajiban bagi umat beragama Islam yang mapu untuk membantu umat yang tidak mampu atau fakir miskin. Karena ini merupakan kewajiban yang digariskan dalam kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, maka perintah berzakat

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Lampost, Rabu 12 Maret 2007

tersebut pertanggungjawabannya kepada Allah kembali kepada umat Islam itu sendiri apakah dilaksanakan atau tidak bukan kepada negara atau pemerintah

2. Dari aspek sosiologis, bahwa umat Islam dalam menjalankan ibadah zakat sudah berdasarkan kesadaran mereka sendiri atas dasar keimanan terhadap agama, maka tidak perlu lagi adanya suatu ketentuan formil yang mengatur hal tersebut baik dari sisi pelaku zakat maupun pengelola zakat. Pengelolaan zakat selama ini sudah dilaksanakan dengan baik di kota Metro. Pemungutan, pengumpulan dan penyaluran zakat di kota ini dilakukan secara sporadis oleh masyarakat dalam komunitas-komunitas masyarakat Islam dan tersebar di segala penjuru. Sampai saat ini belum terdengar munculnya permasalahan di tingkat penyelenggaraan pengelolaan zakat
3. Dari aspek yuridis justru dikhawatirkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat tidak memberikan rasa keadilan, karena seharusnya setiap Perda itu berlaku untuk seluruh warga kabupaten/kota. Pasal-pasal dalam RaPerda itu banyak yang mengatur tentang hukum agama, sebagai dasar dari berbagai hal, seperti pendayagunaan zakat, perhitungan zakat mal dan lain sebagainya. Tetapi dalam konsideran, tidak tercantum hukum agama (mungkin yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan hadits) sebagai dasar hukum dari perda ini. Sehingga RaPerda ini dinggap kurang proporsional.<sup>12</sup>

Dengan melihat pada 3 (tiga) aspek tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan menyatakan agar Rancangan tersebut sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang hal itu.<sup>13</sup>

Ada juga beberapa hal yang perlu dicermati dari pernyataan-pernyataan PDI Perjuangan tersebut ketika berbicara

---

<sup>12</sup> Makalah PDI Perjuangan, *Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Kota Metro Atas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro*, Rabu 16 Mei 2007, hal. 7-8

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 9

pada aspek sosiologis yakni mereka mengemukakan bahwa pelaksanaan zakat yang dijalankan oleh masyarakat Metro merupakan sesuatu yang sudah bisa dilaksanakan dengan baik, harmonis dan tidak pernah mengundang masalah, mengapa harus diambil oleh pemerintah, sementara dua tahun terakhir ini Pemerintah Daerah kota Metro sedang giat-giatnya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Pokmas dalam kegiatan bedah APBD. Ketika hal itu tidak dilihat secara jelas apakah tidak merupakan suatu kontradiksi?<sup>14</sup>

Pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan tersebut di atas jika ditelaah dengan cermat justru dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Karena masyarakat di kota Metro semakin berkembang dari waktu ke waktu, ini akan memberikan pengaruh besar terhadap pelestarian dan pemberlakuan aturan. Kebiasaan-kebiasaan sporadis yang dilakukan masyarakat bukan tidak mungkin akan mengalami perubahan dan perkembangan dan bahkan pergeseran nilai seiring dengan perubahan tatanan masyarakat. Dan bukan kah aturan tentang pengelolaan zakat bagi umat Islam di Indonesia sudah jelas yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan KMA 373 tahun 2004

Beberapa isi RaPerda diatur berdasar pada hukum agama. Fraksi Demokrat melalui Basuki Rahmat, berpendapat zakat sebagai masalah agama, sedangkan urusan agama menjadi urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah sehingga keberadaan Perda Zakat tidak relevan. Dan Fraksi PAN meminta pengesahan RaPerda Zakat ditunda karena Undang-Undang Zakat masih dalam tahap revisi.<sup>15</sup>

Berbicara soal RaPerda Zakat fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dikaji kembali jangan sampai ada kesan pemaksaan atau keharusan untuk membayar zakat, karena masyarakat kota Metro sangat heterogen yang terdiri dari berbagai

---

<sup>14</sup> *I b i d*, hal 8

<sup>15</sup> *Radar Metro*, 14 Maret 2007

suku, agama yang masing-masing punya sudut pandang yang berbeda<sup>16</sup>

Selanjutnya dari fraksi Partai Amanat nasional (PAN) berpendapat bahwa : zakat adalah merupakan kewajiban setiap Muslim yang dinyatakan mampu berdasarkan ukuran tertentu, sedangkan kepada siapa zakat akan diberikan sesuai dengan ukuran tertentu pula. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengelolaan zakat selama ini sudah dilakukan oleh Panitia Amil Masjid, mushalla dan lembaga bahkan yayasan Islam yang menarik secara langsung baik zakat mal maupun zakat fitrah. Sebagai contoh, dinas instansi memungut zakat para karyawan dan bahkan memotong gaji secara langsung. Tidak jarang PNS yang telah dipotong langsung gajinya untuk membayar zakat, tetapi karena merasa kurang afdhal maka mereka masih membayar zakat melalui panitia Amil Masjid di lingkungannya<sup>17</sup>

Berikutnya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kesatuan Umat, bahwa membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu dengan salah satu tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Maka di dalam zakat mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial. Oleh sebab itu perlu dipertanyakan beberapa hal terkait dengan dasar pertimbangan penggunaan konsideran Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam RaPerda tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian beberapa pasal dalam RaPerda tersebut, yaitu pada pasal 6 berbunyi Badan Amil Zakat (BAZ) dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah daerah, pasal 9 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan Tata Kerja ditetapkan dengan keputusan walikota. Dan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat diatur dengan keputusan walikota. Dengan demikian harapannya adalah agar

---

<sup>16</sup> Makalah Fraksi Partai Demokrat, *Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Terhadap 4 (empat) RaPerda Kota Metro*, tanggal 16 Mei 2007, hal. 2

<sup>17</sup> Makalah Fraksi PAN, *Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Terhadap 4 RaPerda Kota Metro*, tanggal 16 Mei 2007, hal. 2

Walikota melengkapi RaPerda tersebut dengan Draft Rancangan Keputusan Walikota yang mengatur hal tersebut<sup>18</sup>

Kemudian dari Partai Golkar menyatakan bahwa, dalam pembahasan RaPerda Zakat ini perlu ketelitian dan kecermatan karena jangan sampai RaPerda Zakat yang nertujuan untuk mengatur lembaga yang mengurus zakat akan membias menjadi lembaga yang akan menentukan zakat. Disamping itu dengan adanya perda ini, jangan sampai ada kesan bahwa orang membayar zakat akan menjadi ragu-ragu. Karena sampai sekarang keraguan itu masih sering terdengar zakat itu akan dikemanakan dan untuk siapa. Zakat merupakan manifestasi *hablum minallah* dan *hablum minannas* yaitu hubungan manusia dengan tuhanNya dan hubungan manusia dengan sesamanya, dan masing-masing umat mempunyai penilaian dan tingka kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu semoga RaPerda Zakat ini dapat menjadi sarana untuk perlindungan bagi para muzakki, mustahiq dan amil zakat dengan baik.<sup>19</sup>

Terhadap penolakan pengesahan RaPerda Pengelolaan Zakat telah menuai dampak yang cukup signifikan dan perlu ditelaah dengan seksama sehingga akan terlihat segi negatif dan positif sebagai berikut :

*Pertama*, bunyi Pasal 15 RaPerda ini mengamanahkan bahwa hasil pengumpulan zakat bisa didayagunakan untuk usaha yang produktif.<sup>20</sup> Walaupun ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa zakat tidak boleh diperuntukkan usaha produktif, mayoritas ulama Indonesia berpendapat boleh mendayagunakan zakat secara produktif.

---

<sup>18</sup> Makalah Fraksi Kesatuan Umat, *Pandangan Umum Fraksi Kesatuan Umat Terhadap Penyampaian 4(empat) RaPerda Kota Metro*, tanggal 16 Mei 2007, hal. 3

<sup>19</sup> Makalah Fraksi Golkar, *Pandangan Umum Anggota DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Golkar terhadap Penyampaian 4 (empat) RaPerda Kota Metro*, tanggal 16 Mei 2007, hal. 2-3

<sup>20</sup> Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2008 Tentang Pengelolaan zakat, hal. 6

Demikian pula pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diperbolehkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasar pada skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Berdasar pada Pasal 28 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasar pada persyaratan sebagai berikut. a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Dalam Pasal 29 dinyatakan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut. a. Melakukan studi kelayakan. b. Menetapkan jenis usaha produktif. c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. e. mengadakan evaluasi. f. Membuat pelaporan. Maka alasan pertama tersebut baik secara hukum Islam maupun hukum positif telah terjawab dan bukan merupakan alasan yang memiliki dasar.

*Kedua*, Pasal 5 Ayat (2) RaPerda ini mengamanahkan Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk wali kota atas usulan kepala Kantor Departemen Agama. Dalam Pasal 10 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan pemerintah pusat, salah satunya urusan agama, dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dan secara tegas dalam Pasal 6 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan (1) pengelolaan zakat dilakukan badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. (2) Pembentukan badan amil zakat: a. Nasional oleh presiden atas usul menteri. b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi. c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota; d. kecamatan oleh camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Maka pembentukan BAZDA kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota atas usul

kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota adalah sesuai dengan amanah UU No. 32 Tahun 2004 maupun UU No. 38 Tahun 1999.

*Ketiga*, sebagaimana UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan urusan agama tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, berarti masih merupakan kewenangan pusat. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Ayat (1)--(4) dinyatakan:

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk *mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasar pada* asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. Politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan (1) pengelolaan zakat dilakukan badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. (2) Pembentukan badan amil zakat: a. Nasional oleh presiden atas usul menteri; b. daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala Kantor

Wilayah Departemen Agama provinsi; c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota; d. kecamatan oleh camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Dalam Pasal 9 dinyatakan dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Berdasar pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama dapat dilimpahkan sebagian kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Pelimpahan kewenangan tersebut sebagai diisyaratkan dalam Pasal 6 dan 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan daerah tentang pengelolaan zakat adalah sesuai dengan kaidah dan norma hukum di Indonesia dan memiliki landasan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Dari beberapa hal tersebut di atas membuktikan bahwa pada dasarnya terbentuk dan disahkannya RaPerda Zakat bagi masyarakat muslim Kota Metro merupakan hal yang urgen dalam rangka mensejahterakan rakyat dan paling tidak sebagai solusi pengurangan tingkat kemiskinan, karena memang janji pemberdayaan zakat bagi umat adalah memberikan ketenangan masyarakat kecil yang sangat membutuhkannya.

*Mewujudkan RaPerda Zakat merupakan optimalisasi zakat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif jika dikelola lembaga amil zakat yang profesional serta mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Lembaga tersebut haruslah memiliki payung hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum.*

Memang keberadaan perda pengelolaan zakat bukan merupakan sesuatu yang dapat memberikan garansi pengelolaan

zakat dapat dilakukan maksimal dan baik. Akan tetapi, paling tidak dapat memberikan energi yang mampu mendorong dan menjadi landasan yang mengikat dan memberikan batasan bagi badan atau lembaga pengelola zakat agar dapat mengelola zakat secara baik.

Namun keberadaan lembaga pengelola zakat tentu harus didukung oleh peraturan yang dapat menjaminkannya untuk dapat melaksanakan program-programnya dengan jelas dan legal. Maka kehadiran peraturan daerah tentang zakat merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan, karena kehadiran kelembagaan zakat yang saat ini banyak berkembang diberbagai instansi pemerintah maupun swasta merupakan upaya untuk merajut kembali kepedulian umat terhadap sesamanya dan sejatinya dapat menjadi jembatan emas dalam merajut kepedulian di antara sesama.

Maka sebenarnya kehadiran Undang-undang tentang pengelolaan zakat sesungguhnya telah memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat khususnya umat muslim agar dapat mengoptimalkan kinerja masing-masing dalam memberdayakan potensi zakat yang ada di dalamnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan Perda Zakat di daerah sangat diperlukan dalam rangka merespon *kepentingan masyarakat untuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik* dari waktu sebelumnya. Dan bahkan upaya ini sudah sejalan dengan undang-undang yang berlaku yang telah digulirkan oleh Pemerintah.

Kondisi ideal seperti tersebut di atas ternyata tidak dapat ditangkap dengan baik oleh para wakil rakyat di DPRD Kota Metro. Hal itu terjadi karena adanya faktor pemandekan program antara fraksi satu dengan lainnya dan masih terformat dalam fikiran mereka akan memberi peluang salah satu fraksi untuk melebarkan sayapnya di tengah-tengah masyarakat sementara ada fraksi lain yang memiliki rasa takut untuk tidak terbaca oleh masyarakat.

Sungguh merupakan suatu pemikiran yang sempit, ketika muncul pemahaman yang demikian. Sementara masyarakat sekarang sudah cukup cakap dalam berfikir dan bertindak untuk memahami situasi dan kondisi yang ada di sekitar lingkungannya. Maka masyarakat tidak bisa dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. Mereka dapat menilai dengan cermat kondisi politik di daerahnya.

Bahkan masyarakat semakin pintar untuk memanfaatkan peluang yang ada di hadapannya. Maka sudah barang tentu mereka dapat membedakan mana yang benar-benar baik, berjalan sesuai aturan dan mana yang hanya bernuansa” isapan jempol belaka”<sup>21</sup>. Kemudian juga dapat memberikan manfaat bagi mereka terutama bagi kelangsungan kehidupan mereka dalam segala aspek di tengah masyarakat.

Kenyataan tersebut yang nyata-nyata terjadi di dalam perubahan pola pikir, kebudayaan dan unsur-unsur lain bagi masyarakat. Menghadapi hal tersebut, maka sudah semestinya Pemerintah tidak gegabah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dan upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Metro dengan usulan Walikota Metro tentang RaPerda Zakat tersebut. Meski kenyataannya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro tidak menerima RaPerda Zakat tersebut sebagai aspirasi rakyat.

### **C. Faktor Pendorong Tersusunnya RaPerda Zakat Kota Metro**

Masyarakat kota Metro cenderung mayoritas muslim, sehingga memungkinkan jika dilakukan pembentukan Perda Zakat

---

<sup>21</sup> Isapan jempol artinya hanya manis dibibir namun tidak ada buktinya ( kenyataannya hanya bohong belaka)

dalam rangka mengatur dan meningkatkan perekonomian umat Islam. Dengan diberlakukannya aturan tersebut maka akan mengatur pendistribusian zakat dari para muzakki kepada para mustahik.

Pemerintah Kota pun mendukung untuk diberlakukannya peraturan daerah tentang zakat. Hal itu dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengadakan seminar tentang pengelolaan zakat. Kemudian saat MUI mengadakan Rakorwil MUI yang dipusatkan di Metro, Wali Kota Metro Lukman Hakim menyampaikan materi tentang kebijakan Pemerintah kota Metro dalam pemberdayaan umat dan pembangunan keagamaan di daerah juga mendapat masukan mengenai zakat. Bahkan harapan yang diinginkan adalah Metro bisa sesegera mungkin dan menginginkan menjadi proyek percontohan untuk merealisasikan Perda Zakat

Pentingnya kehadiran lembaga pengelola zakat secara implisit telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Bentuk "perintah" (amr) yang digunakan Al-Qur'an untuk menegaskan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan, dapat ditafsirkan sebagai isyarat untuk membentuk suatu sistem yang memungkinkan dapat terlaksanakannya suatu ajaran

Perda Zakat bagi suatu daerah dapat dipahami dengan berangkat dari perintah Allah swt. dalam Alquran cukup menjadi dasar hukum bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban umat Islam yang mampu dan harus dikelola sebuah institusi yang memiliki kekuatan; "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (Qs. At-Taubah: 103)

Lebih lanjut di katakan bahwa, melalui RaPerda Zakat ini dapat mensejahterakan masyarakat Kota Metro dan kesadaran arti pentingnya zakat bagi umat muslim.<sup>22</sup> Dan dikatakan oleh beberapa

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Pegawai DEPAG Kota Metro, Rabu, 12 Agustus 2009

tokoh masyarakat yang sangat mengetahui pentingnya Perda Zakat mengatakan bahwa Perda Zakat perlu, bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. karena zakat ini dimuat dalam Al-Qur'an dan zakat untuk mensejahterakan umat muslim di Indonesia. Apabila ada RaPerda penyalurannya lebih efektif tidak hanya disalurkan di Masjid-masjid dengan alasan lebih gampang, akan tetapi zakat bisa dikelola dengan baik dan dapat disalurkan kepada yang berhak mendapatkan zakat itu dengan dengan terorganisir.<sup>23</sup>

Dan juga dikatakan bahwa Perda Zakat perlu, agar kinerja BAZDA bisa lebih efektif karena sudah ada perda yang kuat dalam pengolahan zakat, selama ini masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya sesuai dengan keinginan sendiri, alasannya daerah tempat tinggal masih banyak yang miskin dan daerahnya masih terjangkau. Sehingga penyaluran zakat itu tidak efektif. Dan sosialisasi kemasyarakatan sangat penting karena selama ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui arti pentingnya zakat.<sup>24</sup>

Meskipun RaPerda Zakat belum disahkan, akan tetapi ada BAZDA, jadi pihak BAZDA yang sudah terbentuk agar mensosialisasikan ke masyarakat tentang arti penting zakat tersebut. Sehingga masyarakat akan sadar dan pengelolaan zakat bisa efektif dan dirasakan setiap muslim yang masih kurang mampu, sehingga kesejahteraan akan dirasakan oleh orang miskin.<sup>25</sup> Dan adanya Perda Zakat diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat mal, zakat profesi dan lain-lain, infaq shadaqah masyarakat Muslim kota Metro

Kemudian harapannya bahwa, dana yang telah terhimpun di BAZDA kota Metro selain zakat fitrah akan disalurkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia melalui beasiswa, bantuan sarana pendidikan sekolah, madrasah dan pondok pesantren serta TPA dan masjid atau mushalla. Juga untuk peningkatan kesejahteraan melalui kesejahteraan ustadz dan ustadzah, bantuan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Husnah, Rabu, 22 Juli 2009

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Suwaidha, Jum'at 24 Juli 2009

<sup>25</sup> *Ibid*

bencana alam, bantuan orang jompo, yatim piatu dan bantuan korban bencana alam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk pemberdayaan ekonomi, melalui pemberian pinjaman modal untuk pembinaan mustahiq dan bantuan ternak untuk pondok pesantren<sup>26</sup>

Dan mengingat sangat dibutuhkannya dana untuk mengentaskan kemiskinan di kota Metro, maka perlu digali sumber dana dari PNS se kota Metro yang beragama Islam, yaitu dana zakat mal, profesi, infaq dan shadaqah. Adanya Perda Zakat diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat mal dan infaq. Adapun pemberlakuan Perda Zakat ini khusus untuk PNS yang beragama Islam, karena sudah sepantasnya hak-hak fakir miskin dan mustahiq-mustahiq lainnya diberikan melalui zakat, infaq dan shadaqah.<sup>27</sup>

Perda Zakat sesungguhnya sangat membantu program pengentasan kemiskinan yang menjadi agenda besar pemerintah. Apabila hal ini terwujud, solusi untuk menangani warga berekonomi lemah, sedikit banyak akan mendapatkan dukungan. Pemerintah akan terbantu dengan program ini, karena penarikan zakat yang dilakukan secara terpadu itu, nantinya dikembalikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau dalam istilah agama mereka yang berhak dizakati.

Sebagai gambaran bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai khalifah hanya seumur jagung, tetapi mendapatkan prestasi yang luar biasa dalam bidang ekonomi dan patut menjadi contoh teladan. Tahun pertama. Ada sedikit sisa dari zakat setelah dibagi kepada yang berhak. Tahun kedua, ternyata zakat masih tersisa dua pertiganya. Tahun ketiga, sebagai tahun terakhir masa jabatannya seah tidak ada lagi warganya yang berhak

---

<sup>26</sup> Tanggapan anggota DPRD kota Metro tanggal 16 Mei 2007

<sup>27</sup> *Ibid*

menerima zakat, karena semua sudah makmur dan bahkan berhak mengeluarkan zakat<sup>28</sup>

Hal tersebut merupakan salah satu keberhasilan ketika zakat ditangani langsung oleh pemerintah dan bersifat memaksa, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qardlawi, bahwa jika zakat *dikelola secara profesional, dapat berimbas ikut mengentaskan kemiskinan, juga termasuk berimbas menekan berbagai penyakit yang ada di masyarakat, seperti penyakit rakus harta, iri, kesenjangan sosial dan renggangnya persaudaraan.*<sup>29</sup>

Cara-cara "tradisional", dengan pemberian langsung, tentu masih perlu dilakukan. Tapi jika melulu dengan cara itu, pendayagunaan zakat selalu akan kalah pamor dengan institusi yang lain. Seperti saat menjelang pilkada, para calon kepala daerah, banyak menyampaikan bantuan yang jumlahnya amat besar dibanding dengan lembaga zakat.

Keinginan masyarakat muslim Kota Metro secara implisit menggambarkan kerinduan akan hadirnya Perda Zakat yang diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi umat Muslim yang menantikannya, karena pada kenyataannya masih banyak warga Kota Metro yang membutuhkan uluran tangan tersebut. Siapa lagi yang akan memikirkan umat muslim di Kota Metro ini kalau bukan sesama umat Muslim itu sendiri.

Harapan-harapan yang dikemukakan oleh masyarakat kota Metro merupakan faktor pendorong tersusunnya RaPerda Zakat kota metro, sebagai upaya untuk memperkuat operasionalisasi lelmaga pengelola zakat dan upaya pemantapan pemikiran masyarakat dalam pendayagunaan zakat bagi masyarakat muslim di Kota Metro.

---

<sup>28</sup> Hafi Suyanto, *Krisis Iman Ketika Perda Zakat Ditolak?*, dalam Lampung Post 19 Maret 2008 hal. 20

<sup>29</sup> *Ibid*

#### D. Faktor Penghambat Terwujudnya Perda Zakat Kota Metro

Lemahnya kinerja lembaga zakat juga masih menjadi kendala. Tuntutan ideal pendayagunaan zakat seringkali kalah dengan sikap pragmatis dan rendahnya mutu SDM. Sudah lazim dipahami bahwa zakat selayaknya diberikan, layakanya memberi kail, bukan ikan. Istilah zakat untuk usaha produktif muncul dari pemahaman ini. Tapi dalam praktek, banyak hal yang sesungguhnya mempunyai substansi konsumtif dan hanya bersifat *charity* (amal). Pendayagunaan dianggap selesai dengan (misalnya) distribusi bantuan alat produksi. Padahal banyak penerima manfaat (*mustahik*) yang punya masalah dengan bekal dan keterampilan.

Kalaupun *muzakki* (wajib zakat) sudah mengetahui perbedaan zakat fitrah dengan mal, *habit*-nya banyak yang belum berubah. Muzaki hanya "ingat" menunaikan zakat pada saat Ramadhan. Zakat hanya terakumulasi pada bulan itu. Kinerja lembaga zakat pun terpengaruh.

Adanya anggapan bahwa, kesulitan untuk menyarankan dan menyatukan persepsi/pendapat terhadap kebutuhan RaPerda bagi masyarakat Kota Metro. Dan kurangnya sosialisasi mengenai arti penting RaPerda Zakat sehingga pemahaman terhadap RaPerda Zakat ini sangat rendah, serta adanya tanggapan bahwa masalah zakat sudah berjalan baik sehingga RaPerda tidak diperlukan lagi.<sup>30</sup>

Karena kurangnya sosialisasi, kesadaran dan pemahaman arti penting zakat, sehingga mereka menolak. Coba kalau mereka mengetahui dasar penting zakat bagi masyarakat muslim kota Metro, mereka akan menyetujui Perda Zakat tersebut terutama orang-orang anggota dewan yang mayoritas Islam.<sup>31</sup>

Banyak yang terlihat aktif pada saat Ramadhan dan Syawal saja. Jika demikian, kontinuitas pun jadi masalah. Mustahiq terlihat makmur pada selama satu bulan, 11 bulan berikutnya kembali

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Suwaidha, Jum'at, 24 Juli 2009

terlantar. Lembaga zakat harus pandai-pandai mengatur himpunan di bulan Ramadhan agar bermanfaat selama setahun.

Kurangnya kegigihan warga Muslim Kota Metro dalam membantu terwujudnya Perda Zakat juga turut mewarnai adanya hambatan digulirkannya Perda Zakat tersebut. Anggota Dewan yang notabene wakil rakyat tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal itu patut terjadi karena anggota dewan tidak melakukan survey dan pendekatan langsung ke tengah-tengah masyarakat.

Padahal ketika RaPerda Zakat yang disampaikan oleh Walikota Metro pada sidang paripurna itu dicermati dan ditelaah dan didahului dengan melakukan studi kelayakan kepada masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan justru akan mendapatkan jawaban yang dapat mewakili aspirasi rakyat.

Apalagi jauh sebelum RaPerda Zakat itu disampaikan Pemerintah daerah sudah melakukan pengkajian yang tidak sebentar, dengan menghadirkan pakar-pakar di bidangnya dan senantiasa menggandeng para tokoh agama dan masyarakat dan instansi terkait termasuk di dalamnya MUI kota Metro, sebagai tanda keseriusan untuk mewujudkannya.

Islam ibarat rumah. Fondasinya adalah akidah. Dindingnya adalah ibadah. Atapnya adalah syari'ah. Syari'ah berarti hukum, aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya. Zakat sebagai salah satu pesan yang terkandung dalam syari'ah merupakan sesuatu yang penting, karena ia ibarat atap bagi rumah, apabila bocor atap tersebut maka rumah menjadi tidak aman untuk dihuni. Sehingga dapat dikatakan jika bangunan Islam yang telah berdiri di hati setiap umat Islam dan lambat laun rusak diterpa badai dan hujan karena tidak atap yang menaunginya, maka keberadaan umat Islam itu menjadi tidak memberikan arti penting bagi sesamanya.

### E. Faktor Dominan Penolakan RaPerda Zakat Kota Metro

Berangkat dari proses pembuatan RaPerda Zakat Kota Metro sebenarnya sudah melalui perjuangan yang tidak gampang, karena dilakukan melalui beberapa tahapan, yang kemudian Departemen Agama Kota Metro membuat konsep kongkrit dan diajukan ke Pemerintah Daerah Kota Metro. Kemudian Pemerintah Daerah mengusulkannya ke Badan Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Kota Metro untuk dibahas dalam rapat paripurna.

Namun setelah dilakukan pembahasan ternyata terjadi penolakan yang cukup signifikan oleh 13 fraksi dari 22 fraksi yang ada. Masing-masing fraksi mengemukakan alasan yang tidak aspiratif terhadap pikiran-pikiran rakyat Kota Metro, karena selalu mengatasnamakan partai dan kepentingan partai.

Setelah dilakukan penelusuran lewat penyampaian para anggota dewan dan para pihak yang terkait, maka dapat diambil pemahaman bahwa faktor dominan terjadinya penolakan terhadap RaPerda Zakat kota Metro adalah karena lemahnya persatuan dan kesatuan anggota dewan yang beragama Islam dalam menegakkan aturan-aturan yang Islami di kota Metro.

Kemudian ada beberapa hal juga yang terjadi dan merupakan faktor-faktor dominan terjadinya penolakan terhadap RaPerda Zakat yaitu, bahwa orang-orang yang berfikir pragmatis, untuk kepentingan politik sesaat, tidak ada dampak yang lebih baik dan jangkauannya tidak lebih dari 5 tahun.

Padaahal kalau berpikir secara jernih dengan mengedepankan kepentingan rakyat apabila pengumpulan zakat tersebut terkoordinir secara rapi di bawah payung hukum yang legal, maka zakat secara bertahap bisa terkumpul dengan baik. Tetapi ternyata para politisi tidak berkiblat dan mementingkan Islam, tetapi lebih nasionalis sekuler.<sup>32</sup>

Dan memandang apabila zakat diperdakan maka akan mengakibatkan menonjolnya salah satu partai yang memperjuangkan RaPerda Zakat itu, sehingga dampaknya adalah

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ketua MUI Kota Metro, Kamis, 30 Juli 2009

partai tersebut akan banyak mendapatkan perhatian masyarakat muslim. Terlebih saat dilakukan pembahasan RaPerda Zakat tersebut sudah menjelang pemilihan anggota legislatif kota Metro tahun 2009-2014<sup>33</sup>

Maka telah terjadi mispersepsi, bukan agamis yang dikedepankan tetapi lebih kepada adanya kepentingan-kepentingan politik dan tidak adanya kesadaran individu. Dan yang lebih ironis lagi adalah adanya pernyataan bahwa dalam urusan atau persoalan agama tidak perlu diusulkan dalam pemerintahan.<sup>34</sup>

Namun ada satu hal yang juga menarik kemudian setelah terjadinya kegagalan itu, bahwa setelah ini akan ada upaya lagi untuk memperjuangkan RaPerda Zakat ini, sekarang banyak anggota dewan yang baru karena zakat sangat mempunyai peran yang sangat penting dan besar dalam pengentasan kemiskinan terutama umat muslim Kota Metro.<sup>35</sup>

Hal inilah yang mengakibatkan RaPerda Zakat itu gagal menjadi Perda Zakat kota Metro. Sungguh suatu hal yang ironis, ketika di daerah yang lain Perda Zakat menjadi prioritas pembahasan karena akan membawa dampak positif bagi masyarakat muslim, namun di kota Metro RaPerda Zakat itu hanya sebagai sebuah sejarah yang entah kapan dapat diwujudkan.

Kegelisahan partai-partai dalam badan legislatif untuk menyetujui RaPerda Zakat karena akan berpengaruh pada simpati masyarakat terhadap partai lain yang sangat giat memperjuangkannya dan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif yang akan berjalan, merupakan faktor dominan yang menjadi penghambat gagalnya pensahan RePerda Zakat tersebut.

Padahal keberadaan lembaga pengelola zakat tentu harus didukung oleh peraturan yang dapat menjaminkannya untuk dapat melaksanakan program-programnya dengan jelas dan legal. Maka kehadiran peraturan daerah tentang zakat merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan, karena kehadiran kelembagaan zakat yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

saat ini banyak berkembang diberbagai instansi pemerintah maupun swasta merupakan upaya untuk merajut kembali kepedulian umat terhadap sesamanya dan sejatinya dapat menjadi jembatan emas dalam merajut kepedulian di antara sesama.

Keberadaan perda pengelolaan zakat bukan merupakan sesuatu yang dapat memberikan garansi pengelolaan zakat dapat dilakukan maksimal dan baik. Akan tetapi, paling tidak dapat memberikan energi yang mampu mendorong dan menjadi landasan yang mengikat dan memberikan batasan bagi badan atau lembaga pengelola zakat agar dapat mengelola zakat secara baik.

Dalam ajaran Islam, negara (pemerintah) merupakan lembaga formal yang mengekspresikan kehendak anggota masyarakat, sebagai tanggung jawabnya. Tanggung jawab negara bukan terbatas pada keamanan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan pemerintah, khususnya dalam masalah perekonomian. Dengan demikian, dibutuhkan hukum untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

Urgensi zakat sebagaimana melihat pada tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat memberikan pemahaman bahwa mengeluarkan zakat baik zakat fitrah, zakat mal atau yang lain merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam dan harus menjadi prioritas kesadaran mereka dalam menjalankan perintah agama. Kemudian keberadaan zakat tersebut harus dikelola dengan baik dan benar agar menjadi berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat khususnya para mustahiq. Maka zakat menjadi urgen untuk dilaksanakan oleh para muzakki dan dikelola dengan baik dan benar oleh para pengelola baik itu dari pihak Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam sebagai upaya mewujudkan kesadaran dalam dirinya merupakan langkah positif untuk mensejahterakan umat. Kesadaran akan semakin terpupuk manakala ada perhatian yang maksimal dari berbagai pihak termasuk pemerintah sebagai penyelenggara negara. Perda Zakat pada dasarnya sebagai sarana untuk menuju kepada upaya tersebut yang tidak lain adalah untuk menjadikan warga masyarakat kota Metro ini khususnya umat Islam tidak lagi mengalami kesulitan ekonomi, karena zakat telah dikelola dengan baik dan benar serta sudah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti.

## **BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa, terjadinya penolakan RaPerda Zakat bagi umat muslim di kota Metro disebabkan oleh :

1. Reperda Zakat dibahas di DPRD Kota Metro menjelang Pemilu Legislatif, sehingga dikhawatirkan akan ada salah satu partai yang menonjol dalam pemerolehan suara karena telah memperjuangkan RaPerda Zakat
2. Kepentingan agama tidak dikedepankan tetapi lebih kepada adanya kepentingan-kepentingan politik dan tidak adanya kesadaran individu.
3. Adanya pernyataan bahwa dalam urusan atau persoalan agama tidak perlu diusulkan dalam pemerintahan karena itu menjadi wilayah para pemuka agama.

### **B. Saran**

Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Metro harus bersikap tegas dalam memperhatikan kepentingan masyarakat yang memiliki bermacam ragam agama, suku ras dan budaya, sehingga sikap mengayomi akan lebih dirasakat masyarakat.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah semestinya betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan individu ataupun golongan partai tertentu serta tidak untuk kepentingan sesaat.

Dan kepada warga masyarakat muslim Kota Metro hendaknya selalu memiliki kesadaran individu berdasarkan pesan agama untuk senantiasa membayarkan zakatnya baik itu zakat fitrah, zakat mal maupun zakat profesi sebagai upaya pembersihan diri dan harta yang dimiliki agar menjadi barokah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Bkr Jabir Al-Jazari, *Minhajul Muslim*, Diterjemah oleh Fadli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Darul Falah, Jakarta, Cet. XI, 2007

Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Editor : H.M. Sonhadji, dkk, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997

Abu Bkr Jabir Al-Jazari, *Minhajul Muslim*, Diterjemah oleh Fadli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Darul Falah, Jakarta, Cet. XI, 2007

Allingham, Michael, G. and Sandmo, "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis" *Journal Public Economi*, Vol II (3&4), 1972

DEPAG RI Direktorat Jenderal BIMAs Islam dan Urusan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, yang diperbanyak oleh Kantor DEPAG Kota Metro, 2009

Eko Novianto Nugroho, *Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak*, dalam Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah, Kamis, 27 Oktober 2005

Didin Hafidhuddin, *Urgensi Perda Zakat Dalam Mewujudkan Zakat Yang Berdayaguna Secara Optimal*, Makalah disampaikan dalam rangka Sosialisasi upaya pembentukan Perda Zakat di Kota Metro, 4 November 2005

Hafi Suyanto, *Krisis Iman Ketika Perda Zakat Ditolak?*, dalam Lampung Post 19 Maret 2008

<http://www.dompethuafa.or.id/zakat/z002.htm>

<http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id=2>

Kamil, M. Idris, *Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji*, University Utara Malaysia Sintuk, Kedah, <http://pukmweb.ukm.my/~hairun/EX36-13/paper-zakat-7>

Kartini Kartono, *Metodologi Riset Sosial*, Mandar Manu, Bandung, 1990

Koran Lampung Post, 7 Agustus 2006.

Koran Lampung Post, 14 Maret 2007

Koran Lampung Post, 19 Maret 2007

Makalah Fraksi Golkar, *Pandangan Umum Anggota DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Golkar terhadap Penyampaian 4 (empat) Raperda Kota Metro*, tanggal 16 Mei 2007

Makalah Fraksi Kesatuan Umat, *Pandangan Umum Fraksi Kesatuan Umat Terhadap Penyampaian 4(empat) Raperda Kota Metro*, tanggal 16 Mei 2007

Makalah Fraksi Partai Demokrat, *Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Terhadap 4 (empat) Raperda Kota Metro*, tanggal 16 Mei 2007

Makalah Fraksi PAN, *Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Terhadap 4 Raperda Kota Metro*, tanggal 16 Mei 2007

Makalah PDI Perjuangan, *Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Kota Metro Atas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro*, Rabu 16 Mei 2007

Masdar Farid Masudi, *Pajak Mendeterminasi Bangsa*, [http://www.republika.co.id/koran\\_detail](http://www.republika.co.id/koran_detail)

Mu'jam Wasith, juz 1

Al-Majmu', jilid 5

Miftah Farid, *Optimalisasi Potensi Zakat*, dalam *Republika* edisi Senin, 5 Oktober 2009

Perkembangan PERDA Zakat Di Indonesia dalam *Kompilasi 20 PERDA Zakat Kabupaten/Kota dan Provinsi Di Indonesia*

Qadir, Abdul Rahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2008 Tentang Pengelolaan zakat

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Cet-11

Suhairi dalam Opini, *Argumentasi Penolakan Raperda Zakat (Tanggapan Tulisan Sigit Rahmanto)*

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta, Tahun 1985

Rahmatul Ummah dalam Opini, *Raperda Zakat dan Kemiskinan*

Tri Wardoyo, Keistimewaan Zakat, <http://infoplus.wordpress.com>

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Harvarindo, Jakarta, 2000

Waluyo, *Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi*, Salemba Empat, Edisi I, 2000

Zamakhsyari, *al-Fa'iq*, jilid 536